



P U T U S A N
Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IMANUEL SURBAKTI;**
2. Tempat lahir : Kabanjahe;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/2 Januari 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Milala Gg Bunga Cole Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024 dan diperpanjang sampai tanggal 30 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Jasnan David Sipayung, S.H. selaku Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Sdk tanggal 3 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Sdk tanggal 26 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Sdk tanggal 26 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

----- MENUNTUT -----

Supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Imanuel Surbakti** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua Primair**.
2. Membebaskan terdakwa **Imanuel Surbakti** dari **Dakwaan Alternatif Kedua Primair** tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **Imanuel Surbakti** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua Subsidair**.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Imanuel Surbakti** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama berada dalam masa penangkapan dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair selama **6 (enam) bulan** penjara
5. Menyatakan barang bukti :

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip Transparan A yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat bersih seberat 9,16 (Sembilan koma satu enam) Gram.
- 1 (satu) buah plastik bening B yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bersih seberat 96,06 (Sembilan puluh enam koma nol enam) Gram.
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam-biru dengan nomor SIM yang melekat 0831-1902-6561.
- 1 (satu) buah tas genggam warna hitam merek GENUINE ACCESSORIES.
- 1 (satu) buah plastik berwarna hitam sebagai pembungkus.
- 1 (satu) buah plastik berwarna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna hitam yang melekat Nomor Polisi BK 1308 DYG.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

6. Menetapkan agar terdakwa **Imanuel Surbakti** dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,-** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-170/L.2.20/Enz.2/11/2024 tanggal 22 November 2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **IMANUEL SURBAKTI** pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Namo Gajah Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di warung milik saudara Fredi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Sidikalang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa yang sedang berada di warung minuman *tuak* yang berada di Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, mendapat telepon dari saudara Bulang Cinta yang mengatakan “ada anak Tigalingga ini mau cari jalur, tapi campur aja nanti sama gula batu soalnya udah banyak hutangnya samaku ini”, kemudian terdakwa menjawab “maunya kayak mana ini?”, kemudian saudara Bulang Cinta berkata “bisa kau antar ke Sidikalang sebanyak 2 (dua) sak terus minta nanti uangnya Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah)”, kemudian terdakwa menjawab “bisa”. Lalu sekira pukul 21.00 Wib terdakwa menghubungi saudara Rolan Ginting agar menemani terdakwa pergi ke Sidikalang, namun terdakwa tidak memberitahukan kepada saudara Rolan Ginting bahwa tujuannya ke Sidikalang adalah untuk mengantarkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu. Lalu pada hari **Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 07.30 Wib** terdakwa pergi menemui saudara Fredi yang berada di Namo Gajah Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di warung milik saudara Fredi, kemudian terdakwa berkata kepada saudara Fredi “kau siapkan nanti plastik klip yang ukuran 2 (dua) sak biar dicampur nanti sama gula batu biar kau aturlah nanti” kemudian saudara Fredi berkata “bereslah itu”. Lalu terdakwa pergi membeli gula batu di sebuah warung, dan setelah mendapatkan gula batu tersebut kemudian terdakwa kembali lagi menemui saudara Fredi untuk memberikan gula batu tersebut. Lalu setelah memberikan gula batu tersebut kepada saudara Fredi, kemudian terdakwa melihat saudara Fredi memaketkan (membuat paket) Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan mencampurkannya dengan gula batu, lalu terdakwa melihat saudara Fredi memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah plastik. Lalu terdakwa melihat saudara Fredi membungkus 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang telah dicampur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gula batu dengan menggunakan 1 (satu) buah plastik warna hitam. Lalu terdakwa menerima dari saudara Fredi berupa:

- 1 (satu) buah plastik berwarna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang telah dicampur dengan gula batu; dan
- 1 (satu) buah plastik berwarna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik yang berisi gula batu.

Lalu terdakwa memasukkan 1 (satu) buah plastik berwarna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang telah dicampur dengan gula batu dan 1 (satu) buah plastik berwarna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik yang berisi gula batu ke dalam 1 (satu) buah tas genggam warna hitam merek Genuine Accessories milik terdakwa. Lalu terdakwa pergi menemui saudara Rolan Ginting di Simpang Tuntungan Kota Medan dengan menggunakan pinjaman kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna silver dengan nomor Polisi BK1305DYG milik saudari Minar Dolok Saribu atau teman wanita terdakwa. Lalu sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bertemu dengan saudara Rolan Ginting di Simpang Tuntungan Kota Medan kemudian terdakwa menyuruh saudara Rolan Ginting untuk mengemudikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna silver dengan nomor Polisi BK1305DYG untuk berangkat menuju arah Sidikalang. Lalu sekira pukul 11.00 Wib ketika terdakwa sedang di perjalanan di Kecamatan Berastagi, kemudian terdakwa menerima telepon dari saudara Bulang Cinta dengan mengatakan "jadi kalian berangkat ini?", kemudian terdakwa menjawab "jadi". Lalu sekira pukul 11.15 Wib terdakwa menerima telepon dari seseorang yang mengaku bernama Bagus dengan berkata "kabarini nanti kalo udah di Kabanjahe biar berangkat aku dari Tigalingga", kemudian terdakwa menjawab "rencana mau memotong jalan dari Desa Dokan sampe merek nanti ku kabarini biar berangkat kau dari Tigalingga", kemudian saudara Bagus berkata "jumpa di galon aja nanti kita (SPBU Sasta Sitinjo)", kemudian terdakwa menjawab "yaudah iya nanti ku kabarini". Lalu sekira pukul 13.00 Wib terdakwa berhenti di sebuah warung nasi yang berada di Desa Sitinjo Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara, lalu terdakwa menyuruh saudara Rolan Ginting membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna silver dengan nomor Polisi BK1305DYG pergi menuju arah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dekat

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Wisata Iman Sitinjo Desa Sitinjo Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara. Lalu terdakwa kembali menghubungi saudara Bagus untuk bertemu di sebuah warung nasi yang berada di dekat Taman Wisata Iman Sitinjo Desa Sitinjo Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara. Namun sekira pukul 13.30 Wib ketika terdakwa sedang makan siang di warung nasi tersebut kemudian tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi Hendrik Siringoringo, saksi Febri M. Kembaren, dan saksi Alexa Putra Sitanggang yang mengaku sebagai Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi. Lalu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa sehingga berhasil ditemukan barang bukti salah satunya 1 (satu) buah plastik klip Transparan A yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan gula dengan berat kotor seberat 9,46 (sembilan koma empat enam) gram dan berat bersih seberat 9,16 (sembilan koma satu enam) gram atau setidaknya beratnya 5 (lima) gram atau lebih. Lalu Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi melakukan interogasi terhadap terdakwa mengenai kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut, sehingga terdakwa mengakui bahwa Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut adalah milik terdakwa yang akan terdakwa jual kepada saudara Bagus dengan harga Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Lalu Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi dan terdakwa pergi ke arah SPBU Sitinjo untuk menemui teman terdakwa yaitu saudara Rolan Ginting yang sedang menunggu terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna silver dengan nomor Polisi BK1305DYG. Lalu terdakwa, saudara Rolan Ginting, dan seluruh barang bukti termasuk barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Sabu beratnya 5 (lima) gram atau lebih tersebut dibawa oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi ke Kantor Satresnarkoba Polres Dairi untuk diproses secara hukum.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Cabang Sidikalang No : 385/10154/2024 tanggal 27 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Lorenzo Octovianus atau Ekalina Simanihuruk selaku atas nama Pemimpin Cabang dan Lorenzo Octovianus selaku Yang Menimbang serta Abdul M. Hasibuan selaku Yang Menerima terhadap:

- ✓ 1 (satu) buah plastik klip transparan A yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan hasil penimbangan kotor 9,46 (sembilan koma empat enam) gram dan hasil penimbangan bersih

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9,16 (sembilan koma satu enam) gram; dan

✓ 1 (satu) buah plastik klip transparan B yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan hasil penimbangan kotor 96,46 (sembilan puluh enam koma empat enam) gram dan hasil penimbangan bersih 96,06 (sembilan puluh enam koma nol enam) gram.

Total disishkan ke Labfor dengan berat kotor 10,15 (sepuluh koma satu lima) gram dan berat bersih 10 (sepuluh) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 5020/NNF/2024 tanggal 6 September 2024 atas nama IMANUEL SURBAKTI yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, s.Si., M.Farm., Apt dan Dr. Supiyani, M.Si masing-masing selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut serta Abdul Karim Tarigan, S.H selaku Kabid Labfor Polda Sumut yang mengetahui, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa:

A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 9,16 (sembilan koma satu enam) gram;

B. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram.

milik terdakwa atas nama IMANUEL SURBAKTI adalah:

1. Barang bukti A adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan positif mengandung gula.

2. Barang bukti B adalah negatif mengandung narkotika tetapi positif mengandung gula.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **IMANUEL SURBAKTI** pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Desa Sitinjo Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara tepatnya di sebuah warung nasi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari **Selasa tanggal 27 Agustus 2024** sekira pukul 07.30 Wib di Namo Gajah Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di warung milik saudara Fredi, terdakwa menerima dari saudara Bulang Cinta melalui saudara Fredi berupa:

- 1 (satu) buah plastik berwarna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang telah dicampur dengan gula batu; dan
- 1 (satu) buah plastik berwarna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik yang berisi gula batu.

Lalu terdakwa memasukkan 1 (satu) buah plastik berwarna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang telah dicampur dengan gula batu dan 1 (satu) buah plastik berwarna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik yang berisi gula batu ke dalam 1 (satu) buah tas genggam warna hitam merek Genuine Accessories milik terdakwa. Lalu terdakwa pergi menemui saudara Rolan Ginting di Simpang Tuntungan Kota Medan dengan menggunakan pinjaman kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna silver dengan nomor Polisi BK1305DYG milik saudara Minar Dolok Saribu atau teman wanita terdakwa. Lalu sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bertemu dengan saudara Rolan Ginting di Simpang Tuntungan Kota Medan kemudian terdakwa menyuruh saudara Rolan Ginting untuk mengemudikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna silver dengan nomor Polisi BK1305DYG untuk berangkat menuju arah Sidikalang. Lalu di perjalanan terdakwa menerima telepon dari saudara Bagus yang merupakan calon pembeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang terdakwa miliki, simpan, atau kuasai tersebut, untuk

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat bertemu di dekat SPBU Desa Sitinjo Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara. Lalu sekira pukul 13.00 Wib terdakwa berhenti di sebuah warung nasi yang berada di dekat Taman Wisata Iman Sitinjo Desa Sitinjo Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara, lalu terdakwa menyuruh saudara Rolan Ginting membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna silver dengan nomor Polisi BK1305DYG pergi menuju arah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dekat Taman Wisata Iman Sitinjo Desa Sitinjo Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara. Lalu terdakwa kembali menghubungi saudara Bagus untuk bertemu di sebuah warung nasi yang berada di dekat Taman Wisata Iman Sitinjo Desa Sitinjo Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara. Lalu sekira pukul **13.30 Wib** ketika terdakwa sedang makan siang di warung nasi tersebut, kemudian tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi Hendrik Siringoringo, saksi Febri M. Kembaren, dan saksi Alexa Putra Sitanggang yang mengaku sebagai Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi. Lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa sehingga berhasil ditemukan 1 (satu) buah tas genggam warna hitam merek Genuine Accessories yang berada di atas meja dimana terdakwa sedang makan, bahwa di dalam tas genggam tersebut terdapat 1 (satu) buah plastik berwarna hitam sebagai pembungkus yang berisi 1 (satu) buah plastik klip Transparan A yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan gula dengan berat kotor seberat 9,46 (sembilan koma empat enam) gram dan berat bersih seberat 9,16 (sembilan koma satu enam) gram, 1 (satu) buah plastik bening B yang berisi gula dengan berat kotor seberat 96,46 (sembilan puluh enam koma empat enam) gram dan berat bersih seberat 96,06 (sembilan puluh enam koma nol enam) gram, 1 (satu) buah plastik berwarna biru, dan 1 (satu) unit handhone merek VIVO warna hitam-biru dengan nomor SIM yang melekat 0831-1902-6561. Lalu Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi melakukan interogasi terhadap terdakwa mengenai kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut, sehingga terdakwa mengakui bahwa Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut adalah milik terdakwa. Lalu Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi dan terdakwa pergi ke arah SPBU Sitinjo untuk menemui teman terdakwa yaitu saudara Rolan Ginting yang sedang menunggu dan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna silver dengan nomor Polisi BK1305DYG. Lalu terdakwa, saudara Rolan Ginting, dan

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh barang bukti termasuk barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dibawa oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi ke Kantor Satresnarkoba Polres Dairi untuk diproses secara hukum.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Cabang Sidikalang No : 385/10154/2024 tanggal 27 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Lorenzo Octovianus atau Ekalina Simanihuruk selaku atas nama Pemimpin Cabang dan Lorenzo Octovianus selaku Yang Menimbang serta Abdul M. Hasibuan selaku Yang Menerima terhadap:

- ✓ 1 (satu) buah plastik klip transparan A yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan hasil penimbangan kotor 9,46 (sembilan koma empat enam) gram dan hasil penimbangan bersih 9,16 (sembilan koma satu enam) gram; dan
- ✓ 1 (satu) buah plastik klip transparan B yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan hasil penimbangan kotor 96,46 (sembilan puluh enam koma empat enam) gram dan hasil penimbangan bersih 96,06 (sembilan puluh enam koma nol enam) gram.

Total disishkan ke Labfor dengan berat kotor 10,15 (sepuluh koma satu lima) gram dan berat bersih 10 (sepuluh) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 5020/NNF/2024 tanggal 6 September 2024 atas nama IMANUEL SURBAKTI yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, s.Si., M.Farm., Apt dan Dr. Supiyani, M.Si masing-masing selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut serta Abdul Karim Tarigan, S.H selaku Kabid Labfor Polda Sumut yang mengetahui, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa:

- A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 9,16 (sembilan koma satu enam) gram;
- B. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram.

milik terdakwa atas nama IMANUEL SURBAKTI adalah:

1. Barang bukti A adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Sdk



dan positif mengandung gula.

2. Barang bukti B adalah negatif mengandung narkotika tetapi positif mengandung gula.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **IMANUEL SURBAKTI** pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Namo Gajah Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di warung milik saudara Fredi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa yang sedang berada di warung minuman *tuak* yang berada di Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, mendapat telepon dari saudara Bulang Cinta yang mengatakan “ada anak Tigalingga ini mau cari jalur, tapi campur aja nanti sama gula batu soalnya udah banyak hutangnya samaku ini”, kemudian terdakwa menjawab “maunya kayak mana ini?”, kemudian saudara Bulang Cinta berkata “bisa kau antar ke Sidikalang sebanyak 2 (dua) sak terus minta nanti uangnya Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah)”, kemudian terdakwa menjawab “bisa”. Lalu sekira pukul 21.00 Wib terdakwa menghubungi saudara Rolan Ginting agar menemani terdakwa pergi ke Sidikalang, namun terdakwa tidak memberitahukan kepada saudara



Rolan Ginting bahwa tujuannya ke Sidikalang adalah untuk mengantarkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu. Lalu pada hari **Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 07.30 Wib** terdakwa pergi menemui saudara Fredi yang berada di Namo Gajah Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di warung milik saudara Fredi, kemudian terdakwa berkata kepada saudara Fredi “kau siapkan nanti plastik klip yang ukuran 2 (dua) sak biar dicampur nanti sama gula batu biar kau aturlah nanti” kemudian saudara Fredi berkata “bereslah itu”. Lalu terdakwa pergi membeli gula batu di sebuah warung, dan setelah mendapatkan gula batu tersebut kemudian terdakwa kembali lagi menemui saudara Fredi untuk memberikan gula batu tersebut. Lalu setelah memberikan gula batu tersebut kepada saudara Fredi, kemudian terdakwa melihat saudara Fredi memaketkan (membuat paket) Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan mencampurkannya dengan gula batu, lalu terdakwa melihat saudara Fredi memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah plastik. Lalu terdakwa melihat saudara Fredi membungkus 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang telah dicampur dengan gula batu dengan menggunakan 1 (satu) buah plastik warna hitam. Lalu terdakwa menerima dari saudara Fredi berupa:

- 1 (satu) buah plastik berwarna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang telah dicampur dengan gula batu; dan
- 1 (satu) buah plastik berwarna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik yang berisi gula batu.

Lalu terdakwa memasukkan 1 (satu) buah plastik berwarna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang telah dicampur dengan gula batu dan 1 (satu) buah plastik berwarna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik yang berisi gula batu ke dalam 1 (satu) buah tas genggam warna hitam merek Genuine Accessories milik terdakwa. Lalu terdakwa pergi menemui saudara Rolan Ginting di Simpang Tuntungan Kota Medan dengan menggunakan pinjaman kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna silver dengan nomor Polisi BK1305DYG milik saudari Minar Dolok Saribu atau teman wanita terdakwa. Lalu sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bertemu dengan saudara Rolan Ginting di Simpang Tuntungan Kota Medan kemudian terdakwa menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Rolan Ginting untuk mengemudikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna silver dengan nomor Polisi BK1305DYG untuk berangkat menuju arah Sidikalang. Lalu sekira pukul 11.00 Wib ketika terdakwa sedang di perjalanan di Kecamatan Berastagi, kemudian terdakwa menerima telepon dari saudara Bulang Cinta dengan mengatakan “jadi kalian berangkat ini?”, kemudian terdakwa menjawab “jadi”. Lalu sekira pukul 11.15 Wib terdakwa menerima telepon dari seseorang yang mengaku bernama Bagus dengan berkata “kabarin nanti kalo udah di Kabanjahe biar berangkat aku dari Tigalingga”, kemudian terdakwa menjawab “rencana mau memotong jalan dari Desa Dokan sampe merek nanti ku kabarin biar berangkat kau dari Tigalingga”, kemudian saudara Bagus berkata “jumpa di galon aja nanti kita (SPBU Sasta Sitinjo)”, kemudian terdakwa menjawab “yaudah iya nanti ku kabarin”. Lalu sekira pukul 13.00 Wib terdakwa berhenti di sebuah warung nasi yang berada di Desa Sitinjo Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara, lalu terdakwa menyuruh saudara Rolan Ginting membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna silver dengan nomor Polisi BK1305DYG pergi menuju arah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dekat Taman Wisata Iman Sitinjo Desa Sitinjo Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara. Lalu terdakwa kembali menghubungi saudara Bagus untuk bertemu di sebuah warung nasi yang berada di dekat Taman Wisata Iman Sitinjo Desa Sitinjo Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara. Namun sekira pukul 13.30 Wib ketika terdakwa sedang makan siang di warung nasi tersebut kemudian tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi Hendrik Siringoringo, saksi Febri M. Kembaren, dan saksi Alexa Putra Sitanggang yang mengaku sebagai Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi. Lalu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa sehingga berhasil ditemukan barang bukti salah satunya 1 (satu) buah plastik klip Transparan A yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan gula dengan berat kotor seberat 9,46 (sembilan koma empat enam) gram dan berat bersih seberat 9,16 (sembilan koma satu enam) gram. Lalu Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi melakukan interogasi terhadap terdakwa mengenai kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut, sehingga terdakwa mengakui bahwa Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut adalah milik terdakwa yang akan terdakwa jual kepada saudara Bagus dengan harga Rp9.000.000,- (sembilan juta

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah). Lalu Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi dan terdakwa pergi ke arah SPBU Sitinjo untuk menemui teman terdakwa yaitu saudara Rolan Ginting yang sedang menunggu terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra warna silver dengan nomor Polisi BK1305DYG. Lalu terdakwa, saudara Rolan Ginting, dan seluruh barang bukti termasuk barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dibawa oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi ke Kantor Satresnarkoba Polres Dairi untuk diproses secara hukum.

- Bahwa terdakwa mengaku tidak mengetahui berapa jumlah atau berat Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang terdakwa miliki untuk dijual kepada saudara Bagus tersebut, dikarenakan terdakwa dengan sengaja mencampurkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dengan gula batu agar memperoleh keuntungan penjualan hingga Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Cabang Sidikalang No : 385/10154/2024 tanggal 27 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Lorenzo Octovianus atau Ekalina Simanihuruk selaku atas nama Pemimpin Cabang dan Lorenzo Octovianus selaku Yang Menimbang serta Abdul M. Hasibuan selaku Yang Menerima terhadap:

- ✓ 1 (satu) buah plastik klip transparan A yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan hasil penimbangan kotor 9,46 (sembilan koma empat enam) gram dan hasil penimbangan bersih 9,16 (sembilan koma satu enam) gram; dan
- ✓ 1 (satu) buah plastik klip transparan B yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan hasil penimbangan kotor 96,46 (sembilan puluh enam koma empat enam) gram dan hasil penimbangan bersih 96,06 (sembilan puluh enam koma nol enam) gram.

Total disishkan ke Labfor dengan berat kotor 10,15 (sepuluh koma satu lima) gram dan berat bersih 10 (sepuluh) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 5020/NNF/2024 tanggal 6 September 2024 atas nama IMANUEL SURBAKTI yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, s.Si., M.Farm., Apt dan Dr. Supiyani, M.Si masing-masing selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut serta Abdul Karim Tarigan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H selaku Kabid Labfor Polda Sumut yang mengetahui, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa:

- A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 9,16 (sembilan koma satu enam) gram;
- B. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram.

milik terdakwa atas nama IMANUEL SURBAKTI adalah:

1. Barang bukti A adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan positif mengandung gula.
2. Barang bukti B adalah negatif mengandung narkotika tetapi positif mengandung gula.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa **IMANUEL SURBAKTI** pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Desa Sitinjo Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara tepatnya di sebuah warung nasi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari **Selasa tanggal 27 Agustus 2024** sekira pukul 07.30 Wib di Namo Gajah Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di warung milik saudara Fredi, terdakwa menerima dari saudara Bulang Cinta melalui saudara Fredi berupa:

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik berwarna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang telah dicampur dengan gula batu; dan
- 1 (satu) buah plastik berwarna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik yang berisi gula batu.

Lalu terdakwa memasukkan 1 (satu) buah plastik berwarna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang telah dicampur dengan gula batu dan 1 (satu) buah plastik berwarna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik yang berisi gula batu ke dalam 1 (satu) buah tas genggam warna hitam merek Genuine Accessories milik terdakwa. Lalu terdakwa pergi menemui saudara Rolan Ginting di Simpang Tuntungan Kota Medan dengan menggunakan pinjaman kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna silver dengan nomor Polisi BK1305DYG milik saudari Minar Dolok Saribu atau teman wanita terdakwa. Lalu sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bertemu dengan saudara Rolan Ginting di Simpang Tuntungan Kota Medan kemudian terdakwa menyuruh saudara Rolan Ginting untuk mengemudikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna silver dengan nomor Polisi BK1305DYG untuk berangkat menuju arah Sidikalang. Lalu di perjalanan terdakwa menerima telepon dari saudara Bagus yang merupakan calon pembeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang terdakwa miliki, simpan, atau kuasai tersebut, untuk sepakat bertemu di dekat SPBU Desa Sitinjo Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara. Lalu sekira pukul 13.00 Wib terdakwa berhenti di sebuah warung nasi yang berada di dekat Taman Wisata Iman Sitinjo Desa Sitinjo Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara, lalu terdakwa menyuruh saudara Rolan Ginting membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna silver dengan nomor Polisi BK1305DYG pergi menuju arah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dekat Taman Wisata Iman Sitinjo Desa Sitinjo Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara. Lalu terdakwa kembali menghubungi saudara Bagus untuk bertemu di sebuah warung nasi yang berada di dekat Taman Wisata Iman Sitinjo Desa Sitinjo Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara. Lalu sekira pukul **13.30 Wib** ketika terdakwa sedang makan siang di warung nasi tersebut, kemudian tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi Hendrik Siringoringo, saksi Febri M. Kembaren, dan saksi Alexa Putra Sitanggang yang

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Sdk



mengaku sebagai Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi. Lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa sehingga berhasil ditemukan 1 (satu) buah tas genggam warna hitam merek Genuine Accessories yang berada di atas meja dimana terdakwa sedang makan, bahwa di dalam tas genggam tersebut terdapat 1 (satu) buah plastik berwarna hitam sebagai pembungkus yang berisi 1 (satu) buah plastik klip Transparan A yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan gula dengan berat kotor seberat 9,46 (sembilan koma empat enam) gram dan berat bersih seberat 9,16 (sembilan koma satu enam) gram, 1 (satu) buah plastik bening B yang berisi gula dengan berat kotor seberat 96,46 (sembilan puluh enam koma empat enam) gram dan berat bersih seberat 96,06 (sembilan puluh enam koma nol enam) gram, 1 (satu) buah plastik berwarna biru, dan 1 (satu) unit handhone merek VIVO warna hitam-biru dengan nomor SIM yang melekat 0831-1902-6561. Lalu Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi melakukan interogasi terhadap terdakwa mengenai kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut, sehingga terdakwa mengakui bahwa Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut adalah milik terdakwa. Lalu Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi dan terdakwa pergi ke arah SPBU Sitinjo untuk menemui teman terdakwa yaitu saudara Rolan Ginting yang sedang menunggu dan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna silver dengan nomor Polisi BK1305DYG. Lalu terdakwa, saudara Rolan Ginting, dan seluruh barang bukti termasuk barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dibawa oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi ke Kantor Satresnarkoba Polres Dairi untuk diproses secara hukum.

- Bahwa terdakwa mengaku tidak mengetahui berapa jumlah atau berat Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang terdakwa miliki tersebut, dikarenakan terdakwa dengan sengaja mencampurkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dengan gula batu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Cabang Sidikalang No : 385/10154/2024 tanggal 27 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Lorenzo Octovianus atau Ekalina Simanihuruk selaku atas nama Pemimpin Cabang dan Lorenzo Octovianus selaku Yang Menimbang serta Abdul M. Hasibuan selaku Yang Menerima terhadap:

- ✓ 1 (satu) buah plastik klip transparan A yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan hasil penimbangan kotor 9,46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan koma empat enam) gram dan hasil penimbangan bersih 9,16 (sembilan koma satu enam) gram; dan

✓ 1 (satu) buah plastik klip transparan B yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan hasil penimbangan kotor 96,46 (sembilan puluh enam koma empat enam) gram dan hasil penimbangan bersih 96,06 (sembilan puluh enam koma nol enam) gram.

Total disishkan ke Labfor dengan berat kotor 10,15 (sepuluh koma satu lima) gram dan berat bersih 10 (sepuluh) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 5020/NNF/2024 tanggal 6 September 2024 atas nama IMANUEL SURBAKTI yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, s.Si., M.Farm., Apt dan Dr. Supiyani, M.Si masing-masing selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut serta Abdul Karim Tarigan, S.H selaku Kabid Labfor Polda Sumut yang mengetahui, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa:

- A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 9,16 (sembilan koma satu enam) gram;
- B. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram.

milik terdakwa atas nama IMANUEL SURBAKTI adalah:

1. Barang bukti A adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan positif mengandung gula.
2. Barang bukti B adalah negatif mengandung narkotika tetapi positif mengandung gula.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anggiat Hutahaean dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik serta tanda tangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan Saksi bersama rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang bernama Imanuel Surbakti dikarenakan ada memiliki/menyimpan Narkotika Jenis Sabu;
 - Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di Desa Sitinjo, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi tepatnya di sebuah warung nasi;
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang makan siang di warung tersebut;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 12.00 WIB ketika Saksi dan rekan Saksi sedang berada di Kantor Sat Res Narkoba Polres Dairi, Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwasanya ada orang melakukan penyalahgunaan Narkotika Jensi Sabu di Desa Sitinjo. Selanjutnya Saksi beserta dengan rekan-rekan Saksi langsung pergi ke TKP tepatnya di sebuah warung nasi. Selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat seseorang dengan ciri-ciri yang telah disebutkan oleh masyarakat langsung melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama Imanuel Surbakti. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas genggam warna hitam merek Genuine Accessories yang berada di atas meja yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik berwarna hitam sebagai pembungkus yang berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan A yang berisi gula batu dengan berat kotor seberat 9,46 gram dan berat bersih seberat 9,16 gram, 1 (satu) buah plastik bening B yang berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor seberat 9,46 dan berat bersih seberat 96,06 gram, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam-biru yang berada di atas meja tempat Terdakwa makan, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigras warna hitam dengan nomor Polisi BK 1305 DYG dan seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba guna dilakukan proses penyelidikan selanjutnya;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kami menginterogasi, Terdakwa menerangkan bahwa ianya tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa Setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa ianya mengaku mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dari Fredi;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Fredi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 07.30 WIB di Namo Gajah, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa Narkotika Jenis Sabu tersebut menuju Desa Sitinjo di area warung makan tersebut adalah untuk diberikan kepada seseorang yang bernama Bagus atas suruhan dari Bulang Cinta seharga Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Awalnya hasil pembicaraan antara Terdakwa dengan Bagus, mereka akan bertransaksi di pom bensin Desa Sitinjo;
- Bahwa tidak ada ditanyakan kepada Terdakwa apakah Narkotika Jenis Sabu telah dicampurkan dengan gula batu atau tidak namun menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa akan melakukan penipuan kepada Bagus dengan cara memberikan gula batu saja kepada Bagus;
- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa ada menggunakan sabu dengan Fredi pada pagi hari;
- Bahwa saat ini terhadap Fredi, Bagus, dan Bulang Cinta masuk dalam DPO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Febri M Kembaren dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik serta tanda tangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan Saksi bersama rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang bernama Imanuel Surbakti dikarenakan ada memiliki/menyimpan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di Desa Sitinjo, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi tepatnya di sebuah warung nasi;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang makan siang di warung tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 12.00 WIB ketika Saksi dan rekan Saksi sedang berada di Kantor Sat Res Narkoba Polres Dairi, Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwasanya ada orang melakukan penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu di Desa Sitinjo. Selanjutnya Saksi beserta dengan rekan-rekan Saksi langsung pergi ke TKP tepatnya di sebuah warung nasi. Selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat seseorang dengan ciri-ciri yang telah disebutkan oleh masyarakat langsung melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama Imanuel Surbakti. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas genggam warna hitam merek Genuine Accessories yang berada di atas meja yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik berwarna hitam sebagai pembungkus yang berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan A yang berisi gula batu dengan berat kotor seberat 9,46 gram dan berat bersih seberat 9,16 gram, 1 (satu) buah plastik bening B yang berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor seberat 9,46 dan berat bersih seberat 96,06 gram, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam-biru yang berada di atas meja tempat Terdakwa makan, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra warna hitam dengan nomor Polisi BK 1305 DYG dan seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba guna dilakukan proses penyelidikan selanjutnya;
- Bahwa pada saat kami menginterogasi, Terdakwa menerangkan bahwa ianya tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa ianya mengaku mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dari Fredi;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Fredi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 07.30 WIB di Namo Gajah, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa Narkotika Jenis Sabu tersebut menuju Desa Sitinjo di area warung makan tersebut adalah untuk diberikan kepada seseorang yang bernama Bagus atas suruhan dari Bulang Cinta seharga Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Awalnya hasil pembicaraan antara Terdakwa dengan Bagus, mereka akan bertransaksi di pom bensin Desa Sitinjo;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada ditanyakan kepada Terdakwa apakah Narkotika Jenis Sabu telah dicampurkan dengan gula batu atau tidak namun menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa akan melakukan penipuan kepada Bagus dengan cara memberikan gula batu saja kepada Bagus;
- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa ada menggunakan sabu dengan Fredi pada pagi hari;
- Bahwa saat ini terhadap Fredi, Bagus, dan Bulang Cinta masuk dalam DPO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Alexa Putra Sitanggang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik serta tanda tangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan Saksi bersama rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang bernama Imanuel Surbakti dikarenakan ada memiliki/menyimpan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di Desa Sitinjo, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi tepatnya di sebuah warung nasi;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang makan siang di warung tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 12.00 WIB ketika Saksi dan rekan Saksi sedang berada di Kantor Sat Res Narkoba Polres Dairi, Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwasanya ada orang melakukan penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu di Desa Sitinjo. Selanjutnya Saksi beserta dengan rekan-rekan Saksi langsung pergi ke TKp tepatnya di sebuah warung nasi. Selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat seseorang dengan ciri-ciri yang telah disebutkan oleh masyarakat langsung melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama Imanuel Surbakti. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas genggam warna hitam merek Genuine Accessories yang berada di atas meja yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik berwarna hitam sebagai pembungkus yang berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan A yang berisi gula batu dengan berat kotor

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 9,46 gram dan berat bersih seberat 9,16 gram, 1 (satu) buah plastik bening B yang berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor seberat 9,46 dan berat bersih seberat 96,06 gram, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam-biru yang berada di atas meja tempat Terdakwa makan, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigras warna hitam dengan nomor Polisi BK 1305 DYG dan seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba guna dilakukan proses penyelidikan selanjutnya;

- Bahwa pada saat kami menginterogasi, Terdakwa menerangkan bahwa ianya tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa ianya mengaku mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dari Fredi;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Fredi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 07.30 WIB di Namo Gajah, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa Narkotika Jenis Sabu tersebut menuju Desa Sitinjo di area warung makan tersebut adalah untuk diberikan kepada seseorang yang bernama Bagus atas suruhan dari Bulang Cinta seharga Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Awalnya hasil pembicaraan antara Terdakwa dengan Bagus, mereka akan bertransaksi di pom bensin Desa Sitinjo;
- Bahwa tidak ada ditanyakan kepada Terdakwa apakah Narkotika Jenis Sabu telah dicampurkan dengan gula batu atau tidak namun menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa akan melakukan penipuan kepada Bagus dengan cara memberikan gula batu saja kepada Bagus;
- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa ada menggunakan sabu dengan Fredi pada pagi hari;
- Bahwa saat ini terhadap Fredi, Bagus, dan Bulang Cinta masuk dalam DPO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Prado dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik
 - Bahwa Saksi akan menjelaskan terkait mobil yang digunakan oleh Terdakwa adalah mobil milik perusahaan PT Astra Sedaya Finance;
 - Bahwa Mobil yang digunakan Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sigras warna hitam yang melekat Nomor Polisi BK 1305 DYG;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki dokumentasi foto mobil tersebut
- Bahwa Dasar Saksi mengatakan bahwa mobil tersebut adalah milik perusahaan karena adanya kontrak jual beli antara Minar Dolok Saribu dengan perusahaan PT Astra Sedaya Finance lalu mobil tersebut di leasingkan oleh Minar Dolok Saribu;
- Bahwa Dasar Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena PT Astra Sedaya Finance memberikan kuasa kepada Saksi;
- Bahwa Minar Dolok Saribu melakukan perjanjian fidusia dengan perusahaan PT Astra Sedaya Finance dan ada kontrak yang ditandatangani oleh Minar Dolok Saribu dan PT Astra Sedaya Finance;
- Bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, mobil tersebut atas nama pemilik Minar Dolok Saribu. Namun yang bersangkutan telah mengikatkan perjanjian pembiayaan konsumen (leasing) kepada kami PT Astra Sedaya Finance yang bermerk dagang Astra Credit Companies berdasarkan bukti surat yang sudah kami ajukan di persidangan berupa Sertifikat Fidusia, Form Cicilan yang seharusnya dibayar oleh Minar Dolok Saribu, dokumentasi, Surat Kuasa PT Astra Sedaya Finance / Astra Credit Companies, dan surat lainnya;
- Bahwa perusahaan mengetahui bahwa mobil tersebut sudah disini karena perusahaan ada melakukan explore terhadap kendaraan karena belum melakukan pembayaran angsuran sejak bulan pertama yaitu 20 September 2024 sementara kontrak antara Minar Dolok Saribu dan PT Astra Sedaya Finance dibuatkan pada bulan Agustus 2024 dan sampai sekarang belum ada yang dibayarkan. Selanjutnya perusahaan mengetahui bahwa mobil tersebut digunakan untuk membawa Narkotika Jenis Sabu dan perusahaan juga mendapatkan informasi dari Polres;
- Bahwa berdasarkan perjanjian kontrak, nilai hutang pokok antara Minar Dolok Saribu dengan PT Astra Sedaya Finance adalah sebesar Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna hitam yang melekat Nomor Polisi BK 1305 DYG tersebut adalah masih milik perusahaan PT Astra Sedaya Finance karena adanya BPKB dan angsuran yang belum dibayarkan oleh Minar Dolok Saribu;
- Bahwa sikap perusahaan PT Astra Sedaya Finance yaitu 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna hitam yang melekat Nomor Polisi BK 1305 DYG tersebut harus dikembalikan kepada perusahaan karena debitur mempunyai kewajiban untuk melunasi perjanjian tersebut;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada surat teguran yang dilayangkan kepada Minar Dolok Saribu sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak ada respon dari Minar Dolok Saribu;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu sebelumnya dengan Minar Dolok Saribu;
- Bahwa uang muka pembayaran mobil tersebut diberikan ke dealer PT Daihatsu dan kemudian di leasingkan kembali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Cabang Sidikalang No : 385/10154/2024 tanggal 27 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Lorenzo Octovianus atau Ekalina Simanihuruk selaku atas nama Pemimpin Cabang dan Lorenzo Octovianus selaku Yang Menimbang serta Abdul M. Hasibuan selaku Yang Menerima terhadap:

- ✓ 1 (satu) buah plastik klip transparan A yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan hasil penimbangan kotor 9,46 (sembilan koma empat enam) gram dan hasil penimbangan bersih 9,16 (sembilan koma satu enam) gram; dan
- ✓ 1 (satu) buah plastik klip transparan B yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan hasil penimbangan kotor 96,46 (sembilan puluh enam koma empat enam) gram dan hasil penimbangan bersih 96,06 (sembilan puluh enam koma nol enam) gram.

Total disishkan ke Labfor dengan berat kotor 10,15 (sepuluh koma satu lima) gram dan berat bersih 10 (sepuluh) gram

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 5020/NNF/2024 tanggal 6 September 2024 atas nama IMANUEL SURBAKTI yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, s.Si., M.Farm., Apt dan Dr. Supiyani, M.Si masing-masing selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut serta Abdul Karim Tarigan, S.H selaku Kabid Labfor Polda Sumut yang mengetahui, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa:

- A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 9,16 (sembilan koma satu enam) gram;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Sdk



B. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram.

milik terdakwa atas nama IMANUEL SURBAKTI adalah:

3. Barang bukti A adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan positif mengandung gula.

4. Barang bukti B adalah negatif mengandung narkotika tetapi positif mengandung gula.

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Drug Test No. RM: 027715 tanggal 27 Agustus 2024 dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang yang ditandatangani oleh dr. Aurelia M.R. Simbolon, Sp.PK selaku Dokter Penanggung Jawab Laboratorium, dengan hasil pemeriksaan drug test (laboratorium) an. IMANUEL SURBAKTI adalah Positif Metamphetamine.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di hadapan Penyidik serta tanda tangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa memiliki/menyimpan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di Desa Sijinjo, Kecamatan Sijinjo, Kabupaten Dairi tepatnya di sebuah warung nasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi hanya sendiri yang mana Terdakwa sedang makan di warung nasi tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 16.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di warung tuak yang berada di Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang kemudian Terdakwa mendapat telepon dari Bulang Cinta mengatakan "Ada anak Tigalingga ini mau cari jalur, tapi campur aja nanti sama gula batu soalnya udah banyak hutangnya samaku. Bisa kau antar ke Sidikalang sebanyak 2 sak terus minta nanti uangnya Rp 9.000.000,-". Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Rolan Ginting dan menyuruhnya agar menemani Terdakwa ke Sidikalang. Pada tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Rolan Ginting dan menyuruhnya untuk bertemu di Simpang Tuntungan Kota Medan dan selanjutnya sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa pergi menemui Fredi yang berada di Namo Gajah Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya di warung milik Fredi lalu Terdakwa berkata "Kau siapkan nanti plastik klip yang ukuran 2 sak biar dicampur nanti sama gula batu biar kau aturlah nanti". Kemudian Terdakwa pergi membeli gula batu ke arah Pajak Melati dan setelah mendapatkannya Terdakwa kembali lagi menemui Fredi dan memberikan gula batu tersebut. Kemudian Terdakwa melihat Fredi mempaketi Narkotika Jenis Sabu dan mencampurkannya dengan gula batu dan memasukkannya ke dalam 1 buah plastik klip transparan berukuran sedang dan membungkus 1 buah plastik klip transparan tersebut menggunakan 1 buah plastik berwarna hitam. Selanjutnya Terdakwa memasukkan 1 buah plastik berwarna hitam tersebut ke dalam 1 buah tas genggam warna hitam merek Genuine Accesories milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pergi menemui Rolan Ginting dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam dengan nomor Polisi BK 1305 DYG. Sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Rolan Ginting di Simpang Tuntungan Kota Medan kemudian Terdakwa menyuruh Rolan Ginting mengemudikan mobil Daihatsu Siga tersebut berangkat menuju Sidikalang. Pukul 11.15 WIB ketika Terdakwa sedang di Kota Berastagi kemudian seseorang yang bernama Bagus menghubungi Terdakwa dan berkata "Jumpa di SPBU Sasta Sitinjo aja nanti kita". Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa berhenti di sebuah warung nasi yang berada di Desa Sitinjo dan menyuruh Rolan Ginting menuju arah SPBU dekat Taman Wisata Iman Sitinjo dan selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi Bagus untuk bertemu di sebuah warung nasi yang berada di dekat Taman Wisata Iman Sitinjo. Sekitar pukul 13.30 WIB ketika Terdakwa sedang makan siang di warung tersebut kemudian tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya menemukan 1 buah tas genggam warna hitam merek Genuine Accesories yang didalamnya terdapat 1 buah paketan plastik berwarna hitam yang berisi Narkotika Jenis Sabu. Selanjutnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi membawa Terdakwa ke arah SPBU Sitinjo untuk menemui Rolan Ginting dan melakukan penangkapan terhadap Rolan Ginting.

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa bersama Rolan giting dan seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Dairi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Fredi;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa Narkotika Jenis Sabu yang dicampurkan dengan gula batu tersebut menuju Sidikalang adalah untuk diberikan kepada Bagus atas suruhan dari Bulang Cinta dengan harga Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dengan kesepakatan Rp 6.000.000,- untuk Bulang Cinta dan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya transportasi Terdakwa dengan Rolan Giting;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini disuruh oleh Bulang cinta untuk mengantar Narkotika Jenis Sabu kepada Bagus;
- Bahwa Terdakwa belum ada menerima upah dari Bulang Cinta;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sibra warna hitam dengan nomor Polisi BK 1305 DYG yang Terdakwa pinjam dan gunakan menuju Sidikalang adalah teman wanita Terdakwa yang bernama Minar Dolok Saribu yang mana teman wanita Terdakwa tidak mengetahui bahwa mobil tersebut digunakan untuk membawa Narkotika Jenis Sabu. Saat ini mobil tersebut masih leasing dan belum dibayar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum Pidana selama 3 tahun 6 bulan perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Minar Dolok Saribu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa Saksi tahu oleh karena apa Saksi dihadirkan pada persidangan saat ini yaitu karena Terdakwa sedang menjalani proses hukum terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil milik Saksi;
 - Bahwa pada waktu itu Terdakwa meminjam mobil tersebut kepada Saksi sendiri;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang digunakan oleh Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna hitam yang melekat Nomor Polisi BK 1305 DYG milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan dan kegunaan Terdakwa meminjam mobil tersebut namun menurut keterangan Terdakwa, ianya disuruh untuk membawa gula batu;
- Bahwa keseharian Terdakwa adalah menjaga warung;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Sifat sehari-hari Terdakwa adalah baik dan tidak pernah membuat keributan diluar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ianya ingin membawa mobil tersebut ke rumah temannya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah sekitar 5 tahun yaitu tahun 2019 dan sudah kenal dengan keluarganya namun Saksi dengan Terdakwa hanya teman biasa;
- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali bahwa Terdakwa pernah menjual Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa pernah dihukum pidana pada tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa baru sekali itu saja meminjam mobil Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa mobil tersebut digunakan untuk mengantarkan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa BPKB mobil tersebut atas nama Saksi Minar Dolok Saribu namun mobil tersebut masih kredit;
- Bahwa Saksi tidak pernah membayarkan cicilan mobil tersebut karena mobil tersebut tidak berada di tangan Saksi lagi melainkan ada sama Terdakwa;
- Bahwa Saksi memiliki surat bukti kepemilikan mobil tersebut, angsuran mobil tersebut, dan surat teguran pembayaran mobil tersebut serta surat keterangan dari Kepolisian yang menerangkan bahwa mobil tersebut sedang disita di Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu sebelumnya dengan Prado;
- Bahwa benar, mobil tersebut statusnya adalah leasing, dan Saksi tidak pernah membayar cicilan mobil tersebut kepada PT Astra Sedaya Finance / Astra Credit Companies dikarenakan setelah Saksi memperoleh mobil

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka Terdakwa meminjam mobil tersebut dan dilakukan penyitaan terhadap mobil tersebut di Polres Dairi;

- Bahwa mobil tersebut Saksi peroleh dari PT Daihatsu pada bulan Agustus 2024, namun dikarenakan Saksi tidak memiliki cukup uang untuk membeli lunas mobil tersebut, maka Saksi hanya membayar uang muka (Down Payment/DP) kepada dealer PT Daihatsu dan mengikatkan diri dengan perjanjian pembiayaan konsumen dengan PT Astra Sedaya Finance / Astra Credit Companies;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya meminjam mobil sebentar saja namun Terdakwa tidak pulang-pulang padahal sudah Saksi cari-cari;
- Bahwa Saksi memiliki suami dan 4 orang anak. Pekerjaan suami Saksi adalah Wiraswasta sebagai pemborong bangunan;
- Bahwa Saksi memiliki usaha warung tuak dan sembako;
- Bahwa Saksi bersedia mobil tersebut dikembalikan kepada PT Astra Sedaya Finance / Astra Credit Companies.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip Transparan A yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat bersih seberat 9,16 (Sembilan koma satu enam) Gram.
2. 1 (satu) buah plastik bening B yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bersih seberat 96,06 (Sembilan puluh enam koma nol enam) Gram.
3. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sibra warna hitam yang melekat Nomor Polisi BK 1308 DYG.
4. 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam-biru dengan nomor SIM yang melekat 0831-1902-6561.
5. 1 (satu) buah tas genggam warna hitam merek GENUINE ACCESSORIES.
6. 1 (satu) buah plastik berwarna hitam sebagai pembungkus.
7. 1 (satu) buah plastik berwarna biru.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa serta diakui kebenarannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 16.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di warung tuak yang berada di Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang kemudian Terdakwa mendapat telepon dari Bulang Cinta mengatakan “Ada anak Tigalingga ini mau cari jalur, tapi campur aja nanti sama gula batu soalnya udah banyak hutangnya samaku. Bisa kau antar ke Sidikalang sebanyak 2 sak terus minta nanti uangnya Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)”. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Rolan Ginting dan menyuruhnya agar menemani Terdakwa ke Sidikalang. Pada tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Rolan Ginting dan menyuruhnya untuk bertemu di Simpang Tuntungan Kota Medan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 07.30 Wib di Namo Gajah Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di warung milik Fredi, Terdakwa menyuruh Fredi memasukkan dan mencampurkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan gula batu dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa kepada Bagus di Kabupaten Dairi, dimana Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa gram Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dicampurkan dengan gula batu oleh Fredi, meskipun Terdakwa sendiri yang menyuruh Fredi mencampurkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan gula batu, kemudian setelah menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari Fredi yang dicampur dengan gula batu tersebut, lalu Terdakwa memasukkan dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut ke dalam 1 (satu) buah tas genggam warna hitam merek Genuine Accessories milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi Anggiat Hutahaeen, Saksi Febri M Kembaren dan Saksi Alexa Putra Sitanggang menerima informasi dari masyarakat terkait adanya orang melakukan penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu di Desa Sitinjo, kemudian Saksi Anggiat Hutahaeen bersama rekannya pergi ke TKP dan melihat Terdakwa yang sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh masyarakat, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah tas genggam warna hitam merek Genuine Accessories yang berada di atas meja yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik berwarna hitam sebagai pembungkus yang berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan A yang berisi gula batu dengan berat kotor seberat 9,46 gram dan berat bersih seberat 9,16 gram, 1 (satu) buah plastik bening B yang berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor seberat 9,46 dan berat bersih seberat 96,06 gram, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam-biru yang berada di atas meja tempat Terdakwa makan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di Desa Sitinjo, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi tepatnya di sebuah warung nasi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Cabang Sidikalang No : 385/10154/2024 tanggal 27 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Lorenzo Octovianus atau Ekalina Simanihuruk selaku atas nama Pemimpin Cabang dan Lorenzo Octovianus selaku Yang Menimbang serta Abdul M. Hasibuan selaku Yang Menerima terhadap:

- ✓ 1 (satu) buah plastik klip transparan A yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan hasil penimbangan kotor 9,46 (sembilan koma empat enam) gram dan hasil penimbangan bersih 9,16 (sembilan koma satu enam) gram; dan
- ✓ 1 (satu) buah plastik klip transparan B yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan hasil penimbangan kotor 96,46 (sembilan puluh enam koma empat enam) gram dan hasil penimbangan bersih 96,06 (sembilan puluh enam koma nol enam) gram.

Total disisihkan ke Labfor dengan berat kotor 10,15 (sepuluh koma satu lima) gram dan berat bersih 10 (sepuluh) gram

- Bahwa berdsarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 5020/NNF/2024 tanggal 6 September 2024 atas nama IMANUEL SURBAKTI yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, s.Si., M.Farm., Apt dan Dr. Supiyani, M.Si masing-masing selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut serta Abdul Karim Tarigan, S.H selaku Kabid Labfor Polda Sumut yang mengetahui, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa:

- A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 9,16 (sembilan koma satu enam) gram;

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram.

milik terdakwa atas nama IMANUEL SURBAKTI adalah:

1. Barang bukti A adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan positif mengandung gula.

2. Barang bukti B adalah negatif mengandung narkotika tetapi positif mengandung gula.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Drug Test No. RM: 027715 tanggal 27 Agustus 2024 dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang yang ditandatangani oleh dr. Aurelia M.R. Simbolon, Sp.PK selaku Dokter Penanggung Jawab Laboratorium, dengan hasil pemeriksaan drug test (laboratorium) an. IMANUEL SURBAKTI adalah Positif Metamphetamine;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa Narkotika Jenis Sabu yang dicampurkan dengan gula batu tersebut menuju Sidikalang adalah untuk diberikan kepada Bagus atas suruhan dari Bulang Cinta dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan kesepakatan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk Bulang Cinta dan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk biaya transportasi Terdakwa dengan Rolan Ginting;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan segala perbuatan yang berkaitan dengan narkotika golongan I jenis Sabu dan peruntukannya bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara narkotika selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara;

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sigra warna hitam dengan nomor Polisi BK 1305 DYG yang Terdakwa pinjam dan gunakan menuju Sidikalang adalah teman wanita Terdakwa yang bernama Minar Dolok Saribu yang mana teman wanita Terdakwa tidak mengetahui bahwa mobil tersebut digunakan untuk membawa Narkotika Jenis Sabu. Saat ini mobil tersebut masih leasing dan belum dibayar, lalu Saksi Minar Dolok Saribu menerangkan bersedia mobil tersebut dikembalikan kepada PT Astra Sedaya Finance/Astra Credit Companies;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yang terdiri dari alternatif-subsidaritas yaitu Pertama Primair Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua primair untuk dibuktikan terlebih dahulu, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum yang dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Imanuel Surbakti ke muka persidangan dan Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan telah sesuai dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan, sehingga tidak terjadi *Error in Persona* ataupun kekeliruan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif, dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri, yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. (vide Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang, artinya hukum atau Undang-Undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, untuk mempersingkat putusan Majelis Hakim langsung memilih unsur “menerima” dan unsur “menjadi perantara dalam jual beli” yang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan di sini dapat berupa uang

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau barang atau bahkan fasilitas. Kemudian perantara berbeda dengan pengantar, karena pengantar melakukan tindakan atas perintah, sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri (lihat: AR. Sujono, 2013, Komentor & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.257);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi, surat serta keterangan Terdakwa diketahui sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 16.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di warung tuak yang berada di Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang kemudian Terdakwa mendapat telepon dari Bulang Cinta mengatakan "Ada anak Tigalingga ini mau cari jalur, tapi campur aja nanti sama gula batu soalnya udah banyak hutangnya samaku. Bisa kau antar ke Sidikalang sebanyak 2 sak terus minta nanti uangnya Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)". Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Rolan Ginting dan menyuruhnya agar menemani Terdakwa ke Sidikalang. Pada tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Rolan Ginting dan menyuruhnya untuk bertemu di Simpang Tuntungan Kota Medan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 07.30 Wib di Namo Gajah Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di warung milik Fredi, Terdakwa menyuruh Fredi memasukkan dan mencampurkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan gula batu dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa kepada Bagus di Kabupaten Dairi, dimana Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa gram Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dicampurkan dengan gula batu oleh Fredi, meskipun Terdakwa sendiri yang menyuruh Fredi mencampurkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan gula batu, kemudian setelah Terdakwa menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari Fredi yang dicampur dengan gula batu tersebut, Terdakwa lalu memasukkan dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut ke dalam 1 (satu) buah tas genggam warna hitam merek Genuine Accessories milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi Anggiat Hutahaean, Saksi Febri M Kembaren dan Saksi Alexa

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putra Sitanggang menerima informasi dari masyarakat terkait adanya orang melakukan penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu di Desa Sitinjo, kemudian Saksi Anggiat Hutahaeen bersama rekannya pergi ke TKP dan melihat Terdakwa yang sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh masyarakat, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas genggam warna hitam merek Genuine Accessories yang berada di atas meja yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik berwarna hitam sebagai pembungkus yang berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan A yang berisi gula batu dengan berat kotor seberat 9,46 gram dan berat bersih seberat 9,16 gram, 1 (satu) buah plastik bening B yang berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor seberat 9,46 dan berat bersih seberat 96,06 gram, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam-biru yang berada di atas meja tempat Terdakwa makan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di Desa Sitinjo, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi tepatnya di sebuah warung nasi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Cabang Sidikalang No : 385/10154/2024 tanggal 27 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Lorenzo Octovianus atau Ekalina Simanihuruk selaku atas nama Pemimpin Cabang dan Lorenzo Octovianus selaku Yang Menimbang serta Abdul M. Hasibuan selaku Yang Menerima terhadap:

✓ 1 (satu) buah plastik klip transparan A yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan hasil penimbangan kotor 9,46 (sembilan koma empat enam) gram dan hasil penimbangan bersih 9,16 (sembilan koma satu enam) gram; dan

✓ 1 (satu) buah plastik klip transparan B yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan hasil penimbangan kotor 96,46 (sembilan puluh enam koma empat enam) gram dan hasil penimbangan bersih 96,06 (sembilan puluh enam koma nol enam) gram.

Total disisihkan ke Labfor dengan berat kotor 10,15 (sepuluh koma satu lima) gram dan berat bersih 10 (sepuluh) gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 5020/NNF/2024 tanggal 6 September 2024 atas nama IMANUEL SURBAKTI yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, s.Si., M.Farm., Apt dan Dr. Supiyani, M.Si



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut serta Abdul Karim Tarigan, S.H selaku Kabid Labfor Polda Sumut yang mengetahui, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa:

- A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 9,16 (sembilan koma satu enam) gram;
- B. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram.

milik terdakwa atas nama IMANUEL SURBAKTI adalah:

1. Barang bukti A adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan positif mengandung gula.

2. Barang bukti B adalah negatif mengandung narkotika tetapi positif mengandung gula.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Drug Test No. RM: 027715 tanggal 27 Agustus 2024 dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang yang ditandatangani oleh dr. Aurelia M.R. Simbolon, Sp.PK selaku Dokter Penanggung Jawab Laboratorium, dengan hasil pemeriksaan drug test (laboratorium) an. IMANUEL SURBAKTI adalah Positif Metamphetamine;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa Narkotika Jenis Sabu yang dicampurkan dengan gula batu tersebut menuju Sidikalang adalah untuk diberikan kepada Bagus atas suruhan dari Bulang Cinta dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan kesepakatan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk Bulang Cinta dan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk biaya transportasi Terdakwa dengan Rolan Ginting;

Menimbang, bahwa memperhatikan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 5020/NNF/2024 tanggal 6 September 2024, diketahui bahwa barang bukti yang telah dianalisis berupa: 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 9,16 (sembilan koma satu enam) gram, dengan kesimpulan Barang bukti A adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan positif mengandung gula;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka pada dasarnya tidak diketahui secara pasti berat bersih dari narkotika metamfetamina dalam

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Sdk



perkara *a quo*, sebab berat netto 9,16 (sembilan koma satu enam) gram merupakan gabungan dari unsur metamfetamina dan unsur gula, sehingga karena hal tersebut menimbulkan keragu-raguan dari Majelis Hakim dan menerapkan asas *in dubio pro reo* yang berimplikasi tidak dapat diterapkannya Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mengatur kualifikasi pemberatan karena diaturnya berat narkotika yang mencapai batas tertentu, akan tetapi karena Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak mencantumkan unsur delik berupa berat dari suatu narkotika, maka dengan diketahuinya hasil pemeriksaan uji laboratorium bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa telah positif mengandung metamfetamina, maka hal tersebut sudah cukup untuk meyakinkan Majelis Hakim bahwa benda yang disita dari Terdakwa merupakan narkotika;

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa Terdakwa telah menerima Narkotika Golongan I dari Fredi di Namo Gajah Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di warung milik Fredi, Penuntut Umum dalam surat tuntutan pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan atau pengakuan terdakwa tersebut tidak disertai alat bukti keterangan saksi dikarenakan keterangan saksi dipersidangan hanya keterangan dari saksi-saksi penangkap (anggota kepolisian) yang hanya mendengar dari keterangan/pengakuan terdakwa (*testimonium de auditu*), bukan merupakan keterangan saksi fakta yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri perbuatan terdakwa menerima Narkotika Golongan I dari saudara Fredi. Lalu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sebelum terdakwa selesai melaksanakan perbuatan menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I kepada saudara Bagus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika Penuntut Umum sudah berhasil menghadirkan alat bukti yang memenuhi ketentuan minimum pembuktian (*bewijs minimum*) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 183 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terlebih pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VII/2010 telah memperluas definisi saksi atau keterangan saksi yang diatur dalam KUHAP menjadi orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sehingga jika Terdakwa bercerita kepada saksi-saksi penangkap perihal perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dilakukan, maka keterangan saksi penangkap tersebut tetap relevan dan dapat diterima. Selain itu dalam perkara *a quo* sudah terang bahwa Terdakwa yang sebelumnya merupakan residivis perkara narkoba, juga mengetahui dan menyadari jika benda yang diterimanya dari Fredi adalah narkoba, tetapi Terdakwa tetap memilih untuk menyelesaikan perbuatannya. Kemudian Majelis Hakim berpendapat dalam mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana terutama untuk menguji kebenaran dari keterangan saksi-saksi yang telah didengarkan di persidangan tidak serta merta berpedoman dari aspek kuantitas saksi yang dihadirkan, melainkan haruslah mengacu pada ketentuan Pasal 185 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan Terdakwa melakukan perbuatannya untuk memberikan narkoba kepada Bagus atas suruhan dari Bulang Cinta dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan kesepakatan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk Bulang Cinta dan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk biaya transportasi Terdakwa dengan Rolan Ginting, menandakan adanya keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari keterlibatannya dengan kegiatan peredaran gelap narkoba, sebagai perantara dalam jual beli antara transaksi seseorang bernama Bulang Cinta sebagai penjual dengan Fredi sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan segala perbuatannya yang berkaitan dengan narkoba golongan I jenis Sabu (metamfetamina), serta peruntukannya bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menerima narkoba golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi ada dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka niat jahat (*mens rea*) Terdakwa berupa kesengajaan (*dolus*) juga dianggap terbukti dengan sendirinya dan selanjutnya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua primair telah terbukti maka dakwaan kedua subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana maka harus memenuhi elemen-elemen kesalahan yaitu: kemampuan bertanggung jawab; hubungan psikis pelaku dengan perbuatan yang dilakukan dan tidak ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga dapat memahami dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan selama persidangan berlangsung, selain itu Majelis Hakim tidak melihat adanya gangguan pada kondisi kesehatan dan kejiwaan Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana maupun selama proses persidangan berlangsung, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan kata lain Terdakwa berada dalam keadaan sehat jiwanya, selain itu Majelis Hakim selama proses persidangan tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 48, Pasal 49 Ayat (1) dan (2), Pasal 50 serta Pasal 51 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengisyaratkan penjatuan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pembedaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan maka Majelis Hakim dalam menentukan lamanya pidana (*strafmaat*) mempertimbangkan agar Terdakwa memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan Terdakwa yang merupakan residivis dalam perkara narkoba jelas merupakan indikator yang jelas bahwa Terdakwa telah mengulangi kesalahan yang sama dan tampak tidak jera oleh karena itu menurut Majelis Hakim keadaan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keadaan yang memberatkan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan lamanya pidana (*strafmaat*) yang dituntut Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip Transparan A yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat bersih seberat 9,16 (Sembilan koma satu enam) Gram.
- 1 (satu) buah plastik bening B yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bersih seberat 96,06 (Sembilan puluh enam koma nol enam) Gram.
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam-biru dengan nomor SIM yang melekat 0831-1902-6561.
- 1 (satu) buah tas genggam warna hitam merek GENUINE ACCESSORIES.

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik berwarna hitam sebagai pembungkus.
- 1 (satu) buah plastik berwarna biru.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna hitam yang melekat Nomor Polisi BK 1308 DYG, dikarenakan barang bukti tersebut berdasarkan fakta hukum di persidangan merupakan milik Saksi Minar Dolok Saribu dimana mobil tersebut masih leasing dan belum dibayar dan Saksi Minar Dolok Saribu menerangkan bersedia mobil tersebut dikembalikan kepada PT Astra Sedaya Finance/Astra Credit Companies, sehingga terdapat pihak ketiga yang beritikad baik yang dapat membuktikan kepemilikan barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 101 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu karena kepentingan pemeriksaan telah terpenuhi maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Imanuel Surbakti** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip Transparan A yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat bersih seberat 9,16 (Sembilan koma satu enam) Gram;
- 1 (satu) buah plastik bening B yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bersih seberat 96,06 (Sembilan puluh enam koma nol enam) Gram;
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam-biru dengan nomor SIM yang melekat 0831-1902-6561;
- 1 (satu) buah tas genggam warna hitam merek GENUINE ACCESSORIES;
- 1 (satu) buah plastik berwarna hitam sebagai pembungkus;
- 1 (satu) buah plastik berwarna biru;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna hitam yang melekat Nomor Polisi BK 1308 DYG;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025, oleh kami, Eva Rina Sihombing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dimas Ari Wicaksono, S.H. dan Guntur Frans Gerri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riris Fatmawati Panjaitan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidikalang, serta dihadiri oleh Alwi Muchtar Siregar, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dimas Ari Wicaksono, S.H.

Eva Rina Sihombing, S.H., M.H.

Guntur Frans Gerri, S.H.

Panitera Pengganti,

Riris Fatmawati Panjaitan, S.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)